

ABSTRAK

Raudotul ‘Aini, 1221030163, 2026: “*Nasikh-Mansukh Menurut Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni Dalam Rawa’i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an*”. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Nasikh-mansukh merupakan salah satu kajian penting dalam *ulum al-Qur’an* yang berkaitan dengan perubahan hukum dalam Al-Qur’an. Penelitian ini mengkaji pandangan Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni tentang *nasikh-mansukh* serta hikmah *tasyri’* yang terkandung dalam penerapannya pada *Tafsir Rawa’i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur’an*, dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman *nasikh-mansukh* menurut beliau serta mengungkap hikmah *tasyri’* tersebut.

Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni merupakan salah satu ulama tafsir kontemporer yang dikenal melalui berbagai karya di bidang tafsir Al-Qur’an. Penelitian ini memilih salah satu karyanya karena pembahasannya fokus pada ayat-ayat hukum dan disusun secara jelas, sehingga memudahkan dalam mengkaji *nasikh-mansukh*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari *Tafsir Rawa’i al-Bayan*, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi ayat-ayat *nasikh-mansukh*, kemudian mengkaji penafsiran Syekh ash-Shabuni serta menarik pemahaman terkait hikmah *tasyri’*-nya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Syekh ash-Shabuni, *nasikh-mansukh* adalah penghapusan atau penggantian hukum syariat dengan dalil syariat lain yang datang kemudian demi kemaslahatan umat. Ia mengelompokkan *nasakh* dalam Al-Qur’an menjadi tiga bentuk, yaitu penghapusan bacaan dan hukum, penghapusan bacaan dengan tetap berlakunya hukum, serta penghapusan hukum dengan tetap adanya bacaan. Dalam penafsirannya, beliau tidak hanya menjelaskan hubungan antara ayat *nasikh-mansukh*, tetapi juga menekankan bahwa perubahan hukum dalam Al-Qur’an mengandung tujuan tertentu. Hikmah *tasyri’* yang terkandung dalam penerapan *nasikh-mansukh* menunjukkan bahwa syariat Islam ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kondisi umat, memberikan kemudahan, serta menjaga kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Kata kunci: *Nasikh-Mansukh, Tafsir Rawa’i al-Bayan, Hikmah Tasyri’, Syekh Muhammad Ali ash-Shabuni.*